

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 1 tahun 1978 Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 8 TAHUN 1977

T E N T A N G

PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. bahwa dengan meningkatkan per -
kembangan pembangunan pada umumnya
dan perkembangan perekonomian pada
khususnya, Peraturan Pasar yang
berlaku pada dewasa ini sudah tidak
sesuai lagi.

2. bahwa untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat (public
Service) dan menegakkan otonomi
Daerah, dipandang perlu meninjau
kembali Peraturan Daerah tentang
Pasar dan menetapkan Peraturan Dae-
rah yang baru sebagai gantinya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang No. 12 / Drt. 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENGURUS-
AN DAN PEMBINAAN PASAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- b. Dinas Pendapat Daerah , ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- c. Dinas Pengawas Keuangan, ialah Dinas Pengawas Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- d. Pasar, ialah tempat yang disediakan dan ditetapkan sebagai tempat jual-beli untuk umum baik barang maupun jasa.
- e. Fasilitas Pasar, ialah sarana penunjang ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan didalam pasar.
- f. Pejabat yang berwenang, ialah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengurus dan membina pasar.

B A B II

WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Wewenang pengurusan dan pembinaan pasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ada pada Bupati Kepala Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan :

- a. tempat, batas dan penggolongan pasar.
- b. pembagian tempat dan penggolongan dalam pasar serta penggunaan untuk jenis jenis barang dagangan/jasa yang boleh ditawarkan/diberikan dan kegiatan lainnya yang boleh dilakukan ditempat tersebut.

Pasal 3.

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan perencanaan, pembangunan dan pemugaran pasar sesuai dengan perkembangan.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang mengurus dan membina pasar.

B A B III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 4

- (1) Berdasarkan besarnya hasil, lokasi dan konstruksi bangunan pasar dapat digolongkan :
 - a. Pasar klas I.
 - b. Pasar klas II.
 - c. Pasar klas III.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV.

SYARAT - SYARAT PEMAKAIAN TEMPAT DIPASAR

Pasal 5

Syarat-syarat untuk pemakaian tempat dipasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 6.

- (1) Jenis pungutan pemakaian tempat dipasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sewa tempat.
 - b. Ijin tempat menetap.
 - c. Beaya balik nama pemindahan hak.
 - d. Beaya pemasangan/pemberian fasilitas dan fasilitas tambahan yang dikehendaki oleh pemakai tempat dipasar.
 - e. Pungutan - pungutan sah lainnya yang tidak termasuk a, b, c dan d ayat ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan berlakunya pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini berlaku juga pada tempat-tempat berjualan/berusaha dalam jarak 100 meter dari batas pasar.

Pasal 7.

- (1) Besarnya tiap-tiap jenis pungutan untuk pemakaian tempat dipasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan tarif maksimal sebagai terlampir.
- (2) Ijin tempat menetap diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Beaya balik nama pemindahan hak dipungut apabila pemindahan hak atas pemakaian tempat dipasar.
- (4) Beaya pemasangan/pemberian fasilitas dan fasilitas tambahan yang dikehendaki oleh pemakai tempat dipasar diperhitungkan atas besarnya jumlah yang harus dibayar ditambah beaya penagihan apabila ada.

- (5) Besarnya tarip yang nyata sebagaimana dimaksud ayat (1) dan besarnya beaya sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 8.

Terhadap semua pembayaran kepada yang bersangkutan diberikan bukti pembayaran yang sah.

BAB VI.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9.

Pemakai tempat dipasar wajib :

- a. pemeliharaan kebersihan, keamanan ketertiban tempat serta barang dagangannya.
- b. menempatkan barang-barang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pihak lain.
- c. memenuhi segala pembayaran yang dikenakan kepadanya tepat pada waktunya.
- d. mematuhi petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pemakai tempat di pasar dilarang :

- a. mengubah, menambah, membongkar dan membangun tempat-tempat yang menjadi haknya tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- b. menggunakan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- c. mengubah penggunaan tempat dengan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

pasal 11.

Pemakai tempat dipasar dilarang :

- a. berada didalam pasar pada waktu pasar sudah tutup, kecuali seijin pejabat yang berwenang.
- b. menempatkan kendaraan/alat angkutan/binatang beban di dalam pasar.
- c. membuat kotor pasar.
- d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan atau membahayakan keamanan.

BAB VII.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 9, 10 dan 11 diancam pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 13.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pengawasan Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Pasar yang bersangkutan.

BAB IX.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Pasar Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Oktober 1957 dan segala peraturan perubahannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X.
P E N U T U P
Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 13 oktober 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

S U N A R T O

GATOT AMRIH. SH.
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH

dgn. srt. kep. tgl. 25 - 1 - 1978 No. HK/14/1978
Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum,

NAWAWI, SH
NIP. 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 1 tanggal 10 Pebruari 1978 Seri B No.1.
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO, SD.
NIP. 010019221

--oo0oo--

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 tanggal
13 Oktober 1977 Pasal 7 ayat

Besarnya jenis pungutan dan sewa tempat di pasar

No.	Macam sewa tempat	besarnya tarif maksimal		
		Klas I	Klas II	Klas
1.	Dalam los-los dan bangunan-bangunan Pemerintah lainnya			
	a. Dalam los-los tiap m2 sehari	Rp. 40,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-
	b. Dalam toko templek tiap m2 sehari. klas A	Rp. 50,-	-	-
	c. dalam toko templek tiap m2 sehari. klas B	Rp. 40,-	-	-
	d. Dalam toko templek Pemerintah tiap m2 sehari	-	Rp. 35,-	Rp. 30,-
2.	Diluar los-los dan bangunan Pemerintah lainnya tiap m2 sehari	Rp. 35,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-
3.	Berjualan keliling sehari	Rp. 80,-	Rp. 50,-	Rp. 30,-
4.	Untuk melakukan melakukan pekerjaan atau usaha tiap m2 sehari	Rp. 50,-	Rp. 35,-	Rp. 30,-
5.	Untuk jual ternak besar tiap ekor sehari	Rp. 500,-	-	-
6.	Untuk jual ternak kecil tiap ekor sehari	Rp. 175,-	Rp. 150,-	Rp. 150,-
7.	Untuk jual hewan berbulu tiap ekor sehari	Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp. 15,-
8.	Untuk titipan sebuah sepeda sehari	Rp. 50,-	Rp. 50,-	Rp. 50,-
9.	Untuk titipan sebuah sepeda motor sehari	Rp. 80,-	Rp. 80,-	Rp. 75,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Sukoharjo, 13 Oktober 1977

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 2 Tahun 1979 Seri A No. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KE DUA KALI " PERATURAN PAJAK
POTONG HEWAN KABUPATEN SUKOHARJO"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya pajak potong hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 September 1959 diundangkan pada tanggal 1 Januari 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1962 No. 43 yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1968 diundangkan pada tanggal 21 Juni 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah 1971 Seri C No. 160 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perekonomian pada dewasa ini, perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1957;